

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
BALAI SYURA UREUNG INONG ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
DENGAN
PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024

Nomor Pihak Pertama : 059/HM.02.04/K.AC-22/05/2023
Nomor Pihak Kedua : 29/BSUIA-LSW/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun **Dua Ribu dua Puluh Tiga (2023)** bertempat di Kota Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Teuku Zulkarnaen, Ph.D** selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 0456/HK.01.01/K1/05/2021 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Panwaslih Kota Lhokseumawe** yang beralamat di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Farida Hanum, SE** selaku Ketua Dewan Balai Syura Ureung Inong Aceh Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Syura Ureung Inong Aceh Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. T.Nyak Arief No. 77 Bukit Panggoi Indah Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama pengembangan, pelaksanaan dan peningkatan kerja sama pengawasan partisipatif. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya pengawasan partisipatif pada Pemilu serentak tahun 2024.
- (2) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dengan

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pengawasan partisipatif Pemilihan Umum tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan tentang pengawasan partisipatif kepada Kelompok Perempuan;
- (2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Lhokseumawe;
- (3) Melakukan kerjasama dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Lhokseumawe;
- (4) Bekerjasama dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Lhokseumawe;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4

EVALUASI

- (1) Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

PASAL 5

PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini

yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;

- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok
PIHAK PERTAMA Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Telp/Fax : xxxxx
Email : panwaslulhokseumawe17@gmail.com
Web : <https://lhokseumawe.bawaslu.co.id>

Kepada : LBH Apik Aceh/ Balai Syura Kota Lhokseumawe
PIHAK KEDUA Jln. T. Nyak Arief No. 77 Bukit Panggoi Indah Kecamatan
Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp : 08136011761
Fax : -
Email : bslhokseumawe@gmail.com
Web : -

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

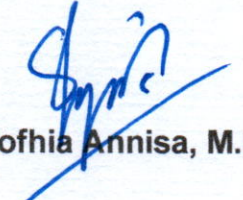
PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE


Teuku Zulkarnaen, Ph.D
Ketua

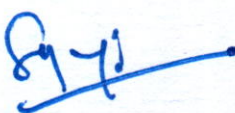
PIHAK KEDUA
BALAI SYURA UREUNG INONG ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE


Farida Hanum, SE
Ketua

SAKSI 1,
Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa


Sofia Annisa, M.Pd

SAKSI 2,
Dewan Balai Syura Kota Lhokseumawe,


Syifaiya